

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR : 06/BAPPEBTI/KP/X/1999**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN**

**PENGUNAAN DANA KOMPENSASI**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Kompensasi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI.

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Kompensasi, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI  
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris Bappebti dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
4. Peninggal.

---

**KETENTUAN TENTANG PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI**

---

**I. PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DANA KOMPENSASI**

1. Dana Kompensasi yang dihimpun Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka harus dikelola oleh suatu Unit Khusus yang beranggotakan unsur dari Bursa Berjangka dan anggota Bursa Berjangka.
2. Bursa Berjangka menetapkan jumlah dan komposisi anggota Unit Khusus pengelola Dana Kompensasi.
3. Unit Khusus pengelola Dana Kompensasi bertanggung jawab atas pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan Dana Kompensasi kepada Bursa Berjangka setiap triwulan.
4. Laporan Dana Kompensasi memuat antara lain :
  - a. jumlah penerimaan yang bersumber dari setoran wajib Pialang Berjangka dan sumber-sumber sah lainnya;
  - b. jumlah pengeluaran yang berkaitan dengan Dana Kompensasi; dan
  - c. jumlah Dana Kompensasi yang disimpan pada setiap bank devisa yang banknya disetujui oleh Bappebti.

**II. TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI**

1. Tuntutan ganti rugi nasabah terhadap Dana Kompensasi dapat diajukan kepada Bursa Berjangka, setelah nasabah yang bersangkutan melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka tersebut dan telah menggunakan berbagai sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia.
2. Bursa Berjangka meneliti bukti-bukti tuntutan ganti rugi nasabah dan dapat memutuskan :
  - a. ditolak, dalam hal dokumen yang disampaikan tidak mendukung tuntutan ganti rugi atau Pialang Berjangka tidak terbukti melakukan cidera janji;
  - b. disetujui, sebagian atau keseluruhan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka.
  - c. Bursa Berjangka wajib mengumumkan kepada publik tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah.
  - d. Nasabah lain yang juga dirugikan oleh Pialang Berjangka tersebut diatas dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengumuman dikeluarkan dengan memberi bukti yang lengkap dan otentik.
  - e. Keputusan mengenai persetujuan atau penolakan tuntutan ganti rugi disampaikan secara tertulis oleh Bursa Berjangka kepada nasabah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak semua tuntutan diterima oleh Bursa Berjangka.
  - f. Besarnya jumlah ganti rugi yang dibayarkan sebagaimana dalam butir 2 b diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka.
3. Jumlah maksimal ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh Bursa Berjangka adalah sebesar dana kompensasi yang disetorkan oleh Pialang Berjangka.
4. Apabila nasabah yang menuntut ganti rugi lebih dari satu orang, maka pembagian dana kompensasi diberikan secara proporsional.

**III. PEMENUHAN KEMBALI DANA KOMPENSASI**

1. Bursa Berjangka wajib memenuhi kembali jumlah Dana Kompensasi yang telah berkurang karena digunakan untuk membayar tuntutan nasabah sebesar pengurangan tersebut.
2. Bursa Berjangka harus mewajibkan kepada Pialang Berjangka yang telah melakukan perbuatan cidera janji yang merugikan nasabah untuk membayar kepada Bursa Berjangka sebesar dana yang telah dibayarkan kepada nasabah.
3. Apabila Pialang Berjangka sebagai mana yang dimaksud butir 2 tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali Dana Kompensasi, Bursa Berjangka dapat mengenakan sanksi kepada Pialang Berjangka tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL